

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Al-Hamdani Pertunangan adalah permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seseorang perempuan yang ada dibawah perwalian seseorang, sebagai pendahuluan sebelum menikah. Pertunangan juga merupakan suatu perbuatan permulaan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Pertunangan timbul setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan untuk mengadakan perkawinan. Persetujuan ini dicapai oleh kedua belah pihak setelah lebih dahulu melakukan lamaran yaitu permintaan atau pertimbangan yang dikemukakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.¹ Pertunangan secara perbuatan dapat dikatakan telah mengikat kedua belah pihak hak ini disertai dengan adanya penyerahan tanda pengikat. Dimana dalam hal ini, telah dicapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk saling mengikatkan kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) untuk melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi yaitu perkawinan.

Pertunangan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan hukum. Dalam hukum adat Indonesia, pertunangan diatur dalam hukum adat masing-masing daerah. Pertunangan dilakukan orang tua kedua belah pihak

¹Soerjono Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1987, hlm.124.

sendiri atau dengan seseorang utusan duta atau orang yang mewakili keluarga pihak laki-laki.² Istilah pertunangan tidak dikenal dalam hukum Islam, melainkan istilah peminangan atau khitbah yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI). Peminangan atau khitbah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan kearah terjadinya hubungan perijodohan antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya dilakukan oleh orang yang berkehendaki mencari pasangan jodoh, akan tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Pertunangan menurut hukum barat tidak diatur secara jelas didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata). Dalam KUHPerdata hanya mengatur mengenai janji kawin yang terdapat pada Pasal 58 KUHPerdata.

Pertunangan sebagai perbuatan yang direncanakan memang dapat dipungkiri dapat dilakukan pembatalan atas perbuatan tersebut. Akibat dari pembatalan pertunangan adalah berupa ganti rugi dan pembersihan nama baik antara kedua belah pihak. Namun hal ini menjadi berbeda dimana dalam hukum adat pertunangan diakui sebagai perbuatan hukum. Pertunangan oleh putusan yurisprudensi telah dipandang sebagai suatu perikatan yang apabila dibatalkan secara sepihak akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tuntutan dari pihak lain yang telah dirugikan atas pembatalan pertunangan tersebut. Tuntutan dari pihak yang dirugikan tersebut didasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdata berupa Perbuatan

² *Ibid*, hlm.124.

Melawan Hukum.³ Dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena pada saat dilangsungkannya pertunangan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan diketahui oleh masyarakat sekitar. Dan apabila dibatalkan secara sepihak tanpa pemberitahuan hal itu bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat serta berakibat rusaknya citra atau harga diri perempuan di tengah-tengah masyarakat.⁴

Pada dasarnya didalam masyarakat memperbolehkan pihak yang bertunangan untuk membatalkan tunangannya, namun bagaimanapun juga didalam pertunangan telah terjadi janji untuk menikah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan tidak sepatutnya seseorang mengingkari janjinya.⁵ Dalam perbuatan pertunangan atau inkar janji secara perdata, maka peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah KUHPperdata atau undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, karena didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak ada peraturan janji kawin dan akibatnya maka berdasarkan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 keberadaan Buku I KUHPperdata tentang perkawinan dapat diberlakukan.⁶

Penulis dalam hal ini mengambil sebuah kasus mengenai pembatalan pertunangan yang telah diputus di Pengadilan Negeri Subang. Bahwa dalam hal ini telah terjadi pembatalan pertunangan antara Tsaniah

³ Muhammad Rizaldy Hariansyah, Inkhar janji untuk menikah dalam perspektif Undang-Undang Hukum Perdata (studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1653 K/PDT/2010).

⁴ R. Sukbekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 15.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, fikih Munahakat, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.73.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 66

Nur Jannah (selanjutnya disebut penggugat) dengan Robi Mardiyana (selanjutnya disebut tergugat). Pembatalan pertunangan dilakukan sepihak oleh pihak laki-laki tanpa alasan yang jelas, sehingga menimbulkan kerugian material dan immaterial yang diderita oleh pihak perempuan. Biaya yang menjadi kerugian material oleh pihak penggugat sebesar Rp.83.310.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan kerugian immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) karena penggugat telah merasa dipermalukan. Karena hal tersebut penggugat mendapatkan respon negatif dari pergaulan sosial dan bahkan mengalami tekanan secara psikis.⁷ Hakim memutuskan perkara ini sebagai perbuatan melawan hukum dan mengabulkan tuntutan ganti rugi dari pihak penggugat sebesar Rp. 100.000.000,-.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas Pembatalan Pertunangan secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum, untuk menjaga keaslian dalam penelitian ini, penulis memuat 2 (dua) judul penelitian sebelumnya yaitu:

1. Skripsi Fithri Nur Lathifah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022 Yang Berjudul “Analisis kesesuaian dasar pertimbangan hukum hakim mengenai pembatalan pertunangan sepihak sebagai perbuatan melawan hukum ditinjau dari hukum perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 5/Pdt.G/2019/PN.Bms.)”.

⁷ Putusan Perdata Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 45/Pdt.G/2019/PN.Sng

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatalan pertunangan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak terpenuhinya janji kawin tersebut. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada rumusan masalah, dalam skripsi ini rumusan masalahnya hanya satu yaitu menganalisis pertimbangan hakim pada putusan yang pertama.⁸

2. Skripsi Frizca Hazmi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022 Yang Berjudul "Kajian Hukum Perdata Terhadap Pembatalan Sepihak Rencana Perkawinan (Putusan Nomor 1644K/Pdt/2020)". Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatalan pertunangan merupakan perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian baik kerugian secara material maupun immaterial. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitian dimana dalam penelitian ini hanya berfokus pada dasar hukum hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum.⁹

Bertitik tolak pada uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dalam penelitian hukum yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS DALAM PERKARA PEMBATALAN PERTUNANGAN SEPIHAK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus Putusan No.45/PDT.G/2019/PN.Sng)."**

⁸Fithri Nur Lathifa, Analisis kesesuaian dasar pertimbangan hukum hakim mengenai pembatalan pertunangan sepihak sebagai perbuatan melawan hukum ditinjau dari hukum perdata (studi putusan pengadilan negeri banyumas nomor:5/pdt.g/2019/pn.bms)

⁹Frizca Hazmi, Kajian Hukum Perdata Terhadap Pembatalan Pertunangan Sepihak Rencana Perkawinan (Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020)

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perbuatan Melawan hukum terhadap pembatalan pertunangan sepihak menurut KUHPerdata?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan pembatalan pertunangan sebagai perbuatan melawan hukum dalam putusan Nomor: 45/Pdt.G/2019/PN.Sng?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa perbuatan melawan hukum akibat membatalkan pertunangan secara sepihak menurut KUHPerdata.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan pembatalan pertunangan sebagai perbuatan melawan hukum dalam putusan Nomor: 45/Pdt.G/2019/PN.Sng.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informan atau referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan terhadap analisis hukum mengenai pembatalan pertunangan secara sepihak dalam kasus perdata.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini sebagai bahan informan atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.¹⁰

Berbicara mengenai pembatalan pertunangan dan perbuatan melawan hukum dalam buku yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer Dalam buku karya Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. terdapat berbagai macam permasalahan yang dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum.¹¹ Sehingga buku ini sangat berguna bagi peneliti dalam menyusun penelitian ini.

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) *jo.* Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 19454 yaitu segala bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya *jo.* Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia yaitu setiap

¹⁰ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif kualitatid dan R dan D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.62.

¹¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm.93.

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Penelitian ini membahas mengenai suatu perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Subang yang tertuang dalam perkara Nomor: 45/Pdt.G/2019/PN.Sng mengenai pembatalan pertunangan sepihak. Dalam penelitian ini beberapa teori ini digunakan sebagai perangkat analisis dan diklasifikasikan menjadi *grand theory* dan *applied theory*. Pertama *grand theory* yaitu menerangkan teori utama yang menghubungkan kesemua variabel dalam penelitian, *grand theory* dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi dan sebagai pendekatan *restorative justice*.¹² Perlindungan hukum dapat diciptakan sebagai sarana atau instrument untuk mengatur hak dan kewajiban subyek hukum. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa “Perlindungan hukum adalah perlindungan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan.”¹³

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.133.

¹³Anon,Teori-teoriperlindungan hukum menurut para ahli, <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 31 Mei 2022 pukul 09.03 WIB

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁴ Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang

¹⁴ Op.cit, hlm.54.

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁵

Kedua, *applied theory* dalam penelitian ini mengacu pada pasal 1365 KUHPerdara dan menjelaskan terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan dalam mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, hubungan klausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban. Diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Undang-Undang memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak warga Negara. Dalam pasal 58 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga. Namun, menurut Pasal 58 ayat (2) KUHPerdara, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan.

Berikut adalah bunyi Pasal 58 KUHPerdara: janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka Hakim berlangsungnya

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.41.

perkawinan, juga tidak menimbulkan hak menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu.

Jadi jika janji kawin telah diikuti oleh suatu pengumuman (bertunangan) yang kemudian ternyata tidak terlaksana atau pernikahan tidak berlangsung, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak. Atas dasar tersebut pihak yang merasa dirugikan berhak untuk meminta kembali jika pertungan dibatalkan secara sepihak.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini menggambarkan metode yang dilakukan untuk mengetahui keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada tentang pembatalan suatu pertunangan secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta akibat hukum yang mungkin terjadi dengan studi putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN.Sng.

3. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan, yakni:

- a. Mencari permasalahan
- b. Mengumpulkan data-data
- c. Menentukan judul penelitian
- d. Penyusunan Latar Belakang

- e. Menyusun Perumusan Masalah
- f. Menentukan tujuan penelitian
- g. Menyusun kerangka teoritis
- h. Perumusan hipotesa dan saran

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek asal data yang diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Data primer juga bisa disebut sebagai data yang memiliki sifat penting dan memungkinkan untuk mendapat sejumlah informasi yang diperlukan atau berkaitan dengan penelitian.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 45/Pdt.G/2019/PN.Sng.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diartikan sebagai data yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian sumber yang telah

ada.¹⁶ Dalam penelitian ini sumber data sekundernya berupa buku-buku, dokumen-dokumen dan jurnal yang berhubungan dengan pembahasan.

c. Sumber data tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan media elektronik.

5. Analisis Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode analisis data penalaran hukum (problematis), karena dalam metode ini menjelaskan penalaran/penelusuran dasar bagaimana seorang hakim dalam memutuskan perkara atau kasus hukum serta penggunaan alasan-alasan hukum dalam menetapkan suatu putusan, sehingga penulis dapat menguraikan data yang ada dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 45/Pdt.G/2019/PN.Sng.

F. Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Website Direktori Putusan Mahkamah Agung

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hlm.116.

